

ABSTRAK

KERJASAMA INDONESIA-UKRAINA DALAM PEMANFAATAN RUANG ANGKASA UNTUK TUJUAN DAMAI DALAM KASUS KEJAHATAN SIBER DI ERA MODERN

Kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan antariksa sudah seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Treaty on Principles Governing the Activities of States in The Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies 1967 (Space Treaty 1967)*. Khususnya prinsip penggunaan antariksa untuk maksud damai dan kerjasama internasional. Kerjasama eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk maksud damai antara Indonesia dan Ukraina yang telah diratifikasi dalam perpres No. 16 Tahun 2011 mengatur mengenai materi-materi kerjasama yang akan dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu, implementasi dari perjanjian kerjasama Indonesia dengan Ukraina dalam penanggulangan kejahatan siber di era modern. Kerjasama ini menunjukkan hasil yang signifikan. Hal tersebut terbukti dari LAPAN selaku lembaga non-pemerintah menunjuk *Nation Space Agency of Ukraine (NSAU)* sebagai *partner* kerjasama yang kemudian menghasilkan kerjasama dalam bidang pengembangan satelit, pertukaran sumber daya manusia, dan pertukaran informasi mengenai teknologi yang berkaitan dengan ruang angkasa antara Indonesia dan Ukraina. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya.

Kata kunci : *Space Treaty 1967*, Perjanjian Internasional, Kerjasama eksplorasi dan pemanfaatan antariksa

ABSTRACT

INDONESIAN-UKRAINIAN COOPERATION IN SPACE UTILIZATION FOR PEACEFUL PURPOSES IN CYBER CRIME CASES IN THE MODERN ERA

Exploration and utilization of space activities should be in line with the principles contained in the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies 1967 (Space Treaty 1967). Especially the principle of the use of space for peaceful purposes and international cooperation. Cooperation in exploration and utilization of space for peaceful purposes between Indonesia and Ukraine which has been ratified in Perpres No. 16 of 2011 regulates the material of cooperation to be implemented. The problems raised in this paper are, the implementation of the cooperation agreement between Indonesia and Ukraine in overcoming cyber crime in the modern era. This collaboration shows significant results. This is evident from LAPAN as a non-governmental organization designating the National Space Agency of Ukraine (NSAU) as a collaborative partner which then produces cooperation in the field of satellite development, human resource exchange, and information exchange regarding technology related to space between Indonesia and Ukraine. The research method used is descriptive by describing the problem based on the facts that exist and then connecting the facts to one another.

Keywords: 1967 Space Treaty, International Agreement, Collaborative exploration and utilization of space